



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 142 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Nomor 141.2/170-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);


- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Nomor 141.2/15-BPD/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/01/Pem. tanggal 9 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.246-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak dan Desa Ambit Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON, 
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Cikulak Kecamatan Waled.

JUDUL :		
.....		
.....		
UNIT PENGELOLA :		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN		PARAF
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN		PARAF
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		6/
		12

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Cikulak Kecamatan Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 141 – DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023



TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023 YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARMAN, S.Pd.	Sleman 10-06-1957	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 13 RW 03	PNS
2	MAMAN SUMANTRI, S.Pd.,SD	Cirebon 11-02-1969	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 02 RW 01	PNS
3	TARDI, S.Pd.SD	Cirebon 03-11-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 04 RW 01	PNS
4	ACHMAD YUSUF, S.Pd.I	Cirebon 19-09-1981	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 05 RW 01	Guru
5	KARYADI	Cirebon 12-01-1975	Laki-laki/ SLTP	Dusun III RT 09 RW 02	Swasta
6	MAHPUDIN	Cirebon 15-05-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 11 RW 03	Wiraswasta
7	INI DARSINI	Cirebon 08-09-1957	Perempuan/ D.IV	Dusun IV RT 16 RW 04	PNS
8	WAHYUDI FITRIANA	Cirebon 25-09-1976	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 20 RW 05	Karyawan Swasta
9	JUHAERIAH	Cirebon 11-09-1970	Perempuan/ SLTA	Dusun V RT 22 RW 05	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,


IMRON

JUDUL		:
		:
		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN		PARAF
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DE RAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		23
SEKRETARIS BAGIAN		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 141 – DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARMAN, S.Pd.	Sleman 10-06-1957	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 13 RW 03	PNS
2	MAMAN SUMANTRI, S.Pd.,SD	Cirebon 11-02-1969	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 02 RW 01	PNS
3	TARDI, S.Pd.SD	Cirebon 03-11-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 04 RW 01	PNS
4	ACHMAD YUSUF, S.Pd.I	Cirebon 19-09-1981	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 05 RW 01	Guru
5	KARYADI	Cirebon 12-01-1975	Laki-laki/ SLTP	Dusun III RT 09 RW 02	Swasta
6	MAHPUDIN	Cirebon 15-05-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 11 RW 03	Wiraswasta
7	INI DARSINI	Cirebon 08-09-1957	Perempuan/ D.IV	Dusun IV RT 16 RW 04	PNS
8	WAHYUDI FITRIANA	Cirebon 25-09-1976	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 20 RW 05	Karyawan Swasta
9	JUHAERIAH	Cirebon 11-09-1970	Perempuan/ SLTA	Dusun V RT 22 RW 05	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 164 - AdPemDes
Tanggal : 27 Januari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Nomor 141.2/15-BPD/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Nomor 141.2/170-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/01/Pem. tanggal 9 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikulak melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022;
 - b. Surat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Nomor 141.2/171-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/02/Pem. tanggal 9 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.